

Korupsi dalam Pasal 603-606 KUHP 2023 dan Perspektif Hadits Riwayat Bukhari No. 1739

Muhammad Alwan Nazhif¹, Tajul Arifin²

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2}

email: alwanzhf17@gmail.com; tajularifin64@uinsgd.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 20-06-2025
Disetujui 21-06-2025
Diterbitkan 24-06-2024

ABSTRACT

Corruption is a crime that is included in the category of extraordinary crimes whose destructive power can be detrimental to various aspects. In the 2023 Criminal Code, which will be in effect in 2026, corruption has been regulated textually starting from the form of behavior to the threat of criminal sanctions, especially in articles 603-606 of the 2023 Criminal Code, which specifically regulates the chapter on criminal acts of corruption. In Islamic teachings themselves, some values are contained indirectly, referring to the prohibition of corrupt behavior, namely in the hadith narrated by Bukhari number 1739. The purpose of this study is to discuss the relationship between national law, namely articles 603-606 of the 2023 Criminal Code, which will be in effect later, with the values taught by Islam in the hadith narrated by Bukhari number 1739 concerning criminal acts of corruption. Through a normative legal approach and assisted by several primary and secondary sources, this study shows that there is relevance and conformity between articles 603-606 of the 2023 Criminal Code and the hadith narrated by Bukhari number 1739. The results of this study show that the national laws that will apply later and Islamic teachings have similarities in prohibiting criminal acts of corruption; the integration between the two is a strong commitment in efforts to avoid and eradicate corruption.

Keywords: Corruption, National law, Islamic teachings, Relevance, Relatedness

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan yang termasuk pada kategori extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa yang daya rusaknya dapat merugikan terhadap berbagai aspek. Dalam KUHP 2023 yang akan berlaku pada tahun 2026 nanti, korupsi telah diatur secara tekstual mulai dari bentuk perilaku hingga ancaman pidana khususnya pada pasal 603-606 KUHP 2023 yang secara khusus mengatur bab tindak pidana korupsi. Dalam ajaran islam sendiri terdapat nilai yang terkandung secara tidak langsung merujuk pada larangan untuk berbuat perilaku korupsi yakni terdapat pada hadits riwayat Bukhari nomor 1739. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas keterkaitan dan hubungan antara hukum nasional yakni pasal 603-606 KUHP 2023 yang akan berlaku nanti dengan nilai-nilai yang diajarkan islam pada hadits riwayat Bukhari nomor 1739 mengenai tindak pidana korupsi. Melalui pendekatan yuridis normatif serta dengan dibantu oleh beberapa sumber primer dan sekunder, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat relevansi dan kesesuaian antara pasal 603-606 KUHP 2023 dengan hadits riwayat Bukhari nomor 1739. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya hukum nasional yang berlaku nanti maupun ajaran islam memiliki kesamaan dalam melarang perilaku tindak pidana korupsi, integrasi antar keduanya merupakan komitmen kuat dalam upaya menghindari serta

memberantas korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Hukum nasional, Ajaran islam, Relevansi, Keterkaitan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nazhif, M. A. ., & Arifin, T. (2025). Korupsi dalam Pasal 603-606 KUHP 2023 dan Perspektif Hadits Riwayat Bukhari No. 1739. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4), 1520-1531. <https://doi.org/10.63822/tfwrh632>

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki persoalan besar dan dampak serius terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dalam berbagai sektor baik sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, korupsi menjadi hal yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai sektor maupun lembaga baik di bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan dan lain-lain, sehingga korupsi telah menjadi isu yang kontroversial serta krusial. Korupsi memengaruhi kondisi Negara ke dalam keterpurukan serta kemunduran dalam skala besar yang menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakstabilan sosial dalam masyarakat. Hal ini tentu harus ditangani secara preventif, represif dan kuratif. Indonesia memiliki hukum yang mengatur tindak pidana korupsi untuk mengatasi isu tersebut salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didalamnya memuat pasal-pasal yang mengatur tentang korupsi.

Sebelum lebih jauh ke dalam, perlu diketahui bahwa hukum itu dinamis dan fleksibel oleh sebab itu hukum di Indonesia seringkali mengalami perubahan dan pembaruan Undang-Undang baik itu Undang-Undang yang belum ada maupun Undang-Undang yang ada lalu diperbarui untuk menghadapi tantangan zaman. Proses ini membuka ruang bagi revisi dan pembaharuan hukum yang lebih modern sebagai respons terhadap kebutuhan dan kepentingan hukum akan masyarakat. Begitulah yang terjadi juga pada KUHP di Indonesia yang mengalami pembaruan berupa KUHP 2023 yang disahkan pada Januari 2023 dan akan berlaku tahun 2026. Salah satu ide dasar yang diusung KUHP baru menurut Albert Aries adalah keseimbangan antara unsur perbuatan (*actus reus*) dan sikap batin (*mens rea*) yang mendasarkan filosofinya pada aliran neoklasik. Oleh sebab itu KUHP baru telah didesain menjadi hukum pidana yang jauh lebih manusiawi. Sesuai dengan asas "*Lex posterior derogat legi priori*" yang bermakna hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama, artinya KUHP 2023 mengesampingkan KUHP lama yang nantinya akan menjadi acuan utama dalam menangani segala hal mengenai pidana.

Selain Undang-Undang, salah satu sumber hukum formil di Indonesia adalah agama. Baik agama manapun memiliki perintah dan larangan dengan maksud dan tujuan tertentu. Hal tersebut pun menjadi rujukan juga sebagai sumber hukum di Indonesia untuk menciptakan hukum sebagai sarana kontrol sosial atau "*Law as a tool of social engineering*" sebagaimana yang disampaikan Roscoe Pound. Dalam konteks diatas, agama khususnya agama Islam pun membahas perilaku tentang korupsi, salah satunya dalam Hadits Riwayat Bukhari nomor 1739 yang berisi larangan keras mengambil hak orang lain. Hal ini membuktikan bahwasannya Islam sendiri telah membahas tentang korupsi lebih dahulu bahkan sebelum bangsa Indonesia merdeka dan mempunyai hukum yang mengatur perilaku tersebut. Namun, Walaupun sudah ada hukum yang mengatur tentang korupsi serta ancaman pidananya, korupsi sering kita jumpai pada kehidupan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya berita di televisi bahkan media sosial manapun, korupsi selalu muncul dan menjadi headline sehingga masyarakat yang melihatnya sudah tidak terkejut lagi apabila berita tentang korupsi muncul lagi. Hal itu tentu menjadi "PR" bagi seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat sendiri yang apabila tidak segera diperbaiki, maka kerusakan yang timbul akibat korupsi akan bertambah besar dan fatal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan perilaku korupsi yang tercantum dalam pasal 603-606 KUHP 2023 dengan hadits Islam khususnya HR. Bukhari No. 1739. Dengan membahas ini, diharapkan dapat mendapat pengetahuan dan wawasan baru terkait hubungan terhadap kedua sumber hukum tersebut untuk menciptakan tegaknya keadilan serta memperbaiki masalah yang terdapat pada sistem hukum untuk kualitas hukum kita yang lebih baik kedepannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji tindak pidana korupsi dalam pasal 603-606 KUHP 2023 (baru) serta hadits riwayat Bukhari nomor 1739. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang dimana sumber data primer diperoleh dari menelaah peraturan perundang-undangan khususnya perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan dari kitab hadits shahih yang relevan dengan topik penelitian serta sumber data sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur seperti buku, jurnal, skripsi, website, tafsir hukum maupun hadits yang berhubungan dengan topik penelitian guna memperkuat pembahasan untuk menganalisis keterkaitan antar dua sumber hukum tersebut. Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur dengan mengumpulkan data menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam serta dapat menarik kesimpulan yang logis dan relevan.

Dalam memahami ayat Al-Quran maupun hadits, diperlukan pemahaman teks-teks tersebut dengan mempertimbangkan konteks historis dan metodologisnya. Menurut Tajul Arifin, asbab al-nuzul (sebab turun) dari ayat Al-Qur'an harus dipertimbangkan dengan cermat. Dalam memahami ayat Al-Quran dan hadits, aspek-aspek yang berkaitan dengan riwayat dan dirayah-nya perlu untuk dipertimbangkan dan dianalisis dengan cermat. Penafsiran hukum islam khususnya ayat Al-Quran dan hadits bertujuan mewujudkan kemaslahatan atau kemanfaatan dalam kehidupan sebagaimana yang dikehendaki Syara'. Menurut Tajul Arifin, keabsahan suatu metode yang akan digunakan mempengaruhi kesimpulan yang dihasilkan selama metode tersebut mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumhur ulama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 603-606 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (2023)

"In the most corrupt state, the greatest number of laws. Thus where corruption proliferates most, so do laws", demikianlah postulat yang artinya dimana korupsi paling sering terjadi, maka hukum juga akan semakin banyak. Maraknya tindak pidana korupsi yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Perlu diketahui bahwasannya Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi diantaranya, KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Apabila dicermati, tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP ini telah diatur pula dalam UU Tipikor dengan tujuan untuk menyusun kodifikasi hukum pidana dengan menyatukan perkembangan tindak pidana yang berada diluar KUHP, sehingga hukum pidana pun menjadi terintegrasi. Selain itu pasal-pasal dalam korupsi dalam KUHP juga bertujuan untuk membangun sistem hukum pidana yang terintegrasi dengan baik dan sesuai asas, sebab tindak pidana korupsi yang bersifat *lex specialis* memerlukan tindak pidana pokoknya yang bersifat *lex generalis*.

Dari beragam jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP 2023, korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang paling disorot oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut merupakan bentuk kecemasan dan kekecewaan masyarakat akibat maraknya praktik korupsi yang meluas. Dalam KUHP 2023 tindak pidana korupsi secara khusus diatur dalam pasal 603-606:

Pasal 603: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI

Pasal 604: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 605: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

Pasal 606: (1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingatkannya kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Dalam Bab Tindak Pidana Khusus pada KUHP baru, ada beberapa kejahatan inti (core crimes) tentang tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- d. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji;

- f. Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji.

Bisa ditarik kesimpulan bahwasannya perilaku tindak pidana korupsi banyak macamnya mulai dari memperkaya diri sendiri, memberi suap, dan menerima suap. Perilaku-perilaku tersebut merugikan keuangan negara dan merupakan kejahatan inti yang luar biasa karena memiliki skala kerusakan yang signifikan.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang termasuk *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa ini dapat dijelaskan sebagai kategori kejahatan yang memberi dampak negatif secara besar terhadap peradaban manusia yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya dan lain-lain. Menurut Eddy O.S. Hiariej setidaknya terdapat 4 sifat dan karakteristik dalam tindak pidana korupsi yang membuatnya layak dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa, yaitu:

- a. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dengan struktur yang sistematis;
- b. Tindak pidana korupsi seringkali melibatkan modus operandi yang rumit dan sulit untuk diungkapkan, sehingga pembuktian korupsi menjadi sulit;
- c. Korupsi selalu memiliki hubungan dengan perolehan kekuasaan, dimana para pelaku korupsi seringkali menggunakan jabatan atau posisi mereka untuk mencapai tujuan koruptif;
- d. Kejahatan korupsi memiliki dampak yang merata pada berbagai pihak, karena merugikan keuangan Negara yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun tindak pidana korupsi termasuk *extra ordinary crime*, status tersebut berpotensi hilang. Hal ini dikarenakan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP bertujuan untuk mendekolonisasi melalui rekodifikasi sebagian. Namun, terjadi rekodifikasi menyeluruh karena terjadi perubahan mendasar termasuk dalam aspek filosofi hukuman menuju arah filosofi non-hukuman. Meskipun kebijakan rekodifikasi dilakukan secara terbuka, perubahan beberapa delik tidak memberikan efek jera. Terdapat beberapa pasal yang meringankan hukuman bagi pelaku korupsi, seperti pada pasal 603 KUHP menggantikan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, hukuman minimal diturunkan dari 4 tahun menjadi 2 tahun, Pasal 606 KUHP yang menggantikan pasal 2 UU Tipikor, hukuman diperingan dengan maksimal 3 tahun penjara, denda Rp. 200.000.000 (Kategori IV). Walaupun ada pasal yang menaikkan hukuman minimal, seperti pada pasal 604 KUHP yang menggantikan pasal 3 UU Tipikor dari 1 tahun menjadi minimal 2 tahun, hal ini tidak sebanding dengan subjek yang diatur yaitu pejabat publik. KUHP baru menurunkan denda dan tidak mengatur pidana tambahan berupa uang pengganti, hal ini dapat memperlemah efektivitas pemberantasan korupsi. Beberapa kritikus berpendapat bahwa KUHP ini tidak memberikan efek jera yang memadai, kurangnya pengawasan ketat dan tidak adanya konsekuensi serius bagi pelaku, penerapan sanksi yang sering tidak konsisten dan dipengaruhi faktor-faktor (diskriminasi), dan lemahnya nilai-nilai anti korupsi yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat. Sebagian masyarakat mungkin merasa skeptis terhadap efektivitas perubahan pada pasal ini. Mereka menganggap bahwa penegakkan hukum yang lemah hanya akan membawa perubahan hukum tanpa reformasi yang mendalam dan hanya akan menghasilkan peraturan di atas kertas tanpa dampak apapun. Dapat disimpulkan bahwa kontroversi pasal mengenai tindak pidana korupsi dalam KUHP baru menimbulkan debat tentang kesesuaian dan keadilan penerapan sanksi yang lebih berat. Masyarakat secara umum menginginkan bahwasannya perubahan ini diimplementasikan dengan adil dan konsisten untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi.

Di satu sisi, Ketentuan baru dalam KUHP baru mengenai penegakan Undang Undang anti-korupsi dianggap sebagai langkah maju/progresif karena akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif. Banyak anggota masyarakat yang mendukung perubahan pasal ini karena mereka melihatnya sebagai langkah maju dalam memberantas tindak pidana korupsi. Mereka berharap sanksi yang lebih berat serta aturan yang lebih ketat akan mengurangi tingkat korupsi dan meningkatkan akuntabilitas di berbagai sektor. Masyarakat menginginkan sejak lama reformasi hukum yang lebih tegas dan jelas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk mencapai efek jera yang lebih kuat, mencegah praktik korupsi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelesaian kontroversi ini memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi dan penyesuaian lebih lanjut terhadap ancaman sanksi terhadap tindak pidana korupsi, dengan mempertimbangkan skala kerugian dan akibat yang ditimbulkan.

Efektivitas penegakan hukum di Indonesia terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi ditentukan oleh berbagai faktor mulai dari kualitas materi hukum sebagai kepastian hukumnya, kualitas aparat penegak hukumnya, koordinasi antar lembaga serta sanksi yang tegas. KUHP baru berpotensi memperbaiki bagian materi hukumnya, namun keberhasilannya bergantung pada implementasi di lapangan. Diperlukan kebijakan-kebijakan untuk mengoptimalkan efektivitas KUHP baru ini, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi ini.

a. Peningkatan Kepastian Hukum

Kepastian hukum mencakup kejelasan aturan yang berlaku serta konsistensi penerapannya. Saat ini muncul potensi tumpang tindih antara KUHP baru dan UU Tipikor. Meski KUHP 2023 mengatur tindak pidana korupsi, UU Tipikor sebagai *Lex specialis* belum dicabut secara eksplisit. Menurut asas hukum, apabila terdapat *Lex generalis* baru yang bertentangan dengan *Lex specialis* lama, maka *Lex specialis* yang lebih dahulu tetap berlaku kecuali Undang-Undang baru tersebut dengan tegas mencabut yang lama. Artinya, dalam keadaan sekarang ketentuan UU Tipikor semestinya masih dijadikan acuan utama. Agar kepastian hukum terjamin, pemerintah perlu memperjelas hubungan kedua aturan ini. Kepastian hukum juga menuntut konsistensi dalam putusan pengadilan, penelitian menunjukkan bahwa beberapa putusan pengadilan korupsi sering menjatuhkan hukuman dibawah batas minimum yang diterapkan Undang-Undang yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan kepastian hukum, oleh sebab itu optimalisasi implementasi KUHP harus memastikan tidak ada celah bagi penegak hukum untuk menjatuhkan vonis dibawah ketentuan minimum. Dengan aturan yang jelas dan penerapan yang konsisten, maka kepastian hukum dalam penegakkan tindak pidana korupsi akan terwujud.

b. Independensi dan Koordinasi Lembaga Penegak Hukum

Lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, serta Kejaksaan Agung sangat penting dalam efektivitas penegakkan hukum. Lembaga-lembaga tersebut harus berjalan tanpa intervensi ataupun kepentingan tertentu. Koordinasi pun penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan proses penegakkan hukum berjalan lancar.

c. Penerapan Hukuman yang Memberikan Efek Jera

Penerapan hukuman yang berat dan seragam terhadap pelaku korupsi akan memberi efek jera dan menghentikan terulangnya kejadian tersebut. Ketegasan hakim maupun lembaga penegak

hukum lainnya dalam menindak kasus tersebut akan memberikan suatu gertakan agar masyarakat yang hendak melakukan tindak pidana korupsi mengurungkan niatnya.

d. Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Keterbukaan akses terhadap informasi dan transparansi mengenai proses penegakkan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat meningkatkan kepercayaan publik dalam masyarakat. Semakin transparan dan akuntabilitas, maka akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

e. Intervensi Politik

Intervensi politik dapat menghambat independensi lembaga-lembaga penegak hukum dan menyebabkan kasus korupsi tidak objektif. Kepentingan-kepentingan politik seringkali mengintervensi berjalannya penegakan hukum sehingga terjadi diskriminasi dalam menyelesaikan suatu perkara. Diperlukan edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan integritas khususnya pada aparat penegak hukum dan masyarakat.

Begitulah pembahasan mengenai tindak pidana korupsi dalam pasal 603-606 KUHP 2023 yang terdapat kontroversi antara pasal lama dan pasal baru pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum yang muncul karena perbedaan pendapat dan pro-kontra terkait pasal-pasal tersebut. Pihak yang pro dengan perubahan ini berpendapat bahwa sanksi yang lebih berat dapat memberikan dampak besar bagi pemberantasan dan mengurangi angka korupsi di Indonesia. Namun, pihak yang kontra beranggapan bahwa perubahan ini berlebihan dan dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama hukuman atau vonis bagi pelaku korupsi yang berkurang. Isi dalam pasal-pasal KUHP baru lebih menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan restorative (*restorative justice*) yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. KUHP baru juga menegaskan asas “*nullum crimen sine lege*” yang artinya seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang yang telah ada sebelumnya dan asas proporsionalitas yang menekankan bahwa hukuman harus sebanding dengan perbuatan pelaku. KUHP baru ini diharapkan dapat memberikan fondasi hukum yang lebih kuat dan komprehensif untuk menghadapi berbagai bentuk tindak pidana yang baru serta menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh sistem hukum pidana di Indonesia nantinya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan manusiawi terhadap perkembangan zaman yang dinamis.

Korupsi dalam Hadits Riwayat Bukhari Nomor 1739

حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ غَزْوَانَ: حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟) قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: (فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟) قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا). فَأَعَادَهَا مَرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ: (فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ). [الحديث ١٧٣٩ – طرفه في: ٧٠٧٩].

1739. Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Said telah memberitahukan kepadaku, Fudhai l bin Ghazwan telah memberitahukan kepada kami, Ikrimah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyampaikan khutbah pada hari Nahar. Beliau bertanya, “Wahai manusia sekalian! Hari apakah ini?” Mereka menjawab, “Hari yang diharamkan.” “Negeri apakah negeri ini?” tanya beliau lagi. Mereka menjawab, “Negeri yang diharamkan.” Beliau kembali bertanya “Bulan apakah bulan ini?” Mereka menjawab, “Bulan yang diharamkan.” Nabi bersabda, “Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian diharamkan atas kalian. Seperti keharaman hari kalian ini, di negeri

kalian ini dan pada bulan kalian ini.” Beliau mengulangi ucapannya ini hingga beberapa kali. Kemudian beliau menengadahkan kepalanya ke langit lalu mengucapkan, “Ya Allah, apakah telah aku sampaikan? Ya Allah, apakah telah aku sampaikan?” Ibnu Abbas Radhiyallah u Anhuma berkata, “Dem i Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya itu merupakan wasiat beliau kepada umatnya.” “Mak a hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir! Janganlah kalian kembali sepeninggalku dalam keadaan kafir, sebagian kalian menumpahkan darah sebagian yang lain.”

Begitulah bunyi dari hadits riwayat Bukhari nomor 1739 yang mengandung beberapa makna yang tersirat dan perlu dicermati atau dianalisis dengan seksama untuk mengambil bahasan dari hadits tersebut. Hadits ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat khutbah terakhir beliau pada hari *nahr* (10 Dzulhijjah) tahun 10 Hijriah saat *haji wada'* di Mina. Pada kesempatan tersebut, beliau menyampaikan di depan 100.000 mengenai persatuan dan keharmonisan umat islam. Hadits ini memiliki *syarah* (suatu kitab yang ditulis oleh ulama sebagai komentar atau penjelasan terhadap suatu kitab tertentu) yang berisi makna sehubungan dengan perkataan Nabi SAW "Dalam keadaan kafir" bahwa apabila mereka melakukannya dengan beranggapan bahwa perkara tersebut dihalalkan, maka perbuatan tersebut merupakan *kufrun akbar* (kekufuran yang besar). Sedangkan jika mereka melakukannya karena fanatisme, atau melakukan penakwilan dan yang semisalnya mak a perbuatan itu merupakan *kufrun ashghur* (kekufuran yang kecil). Selama tidak didapati hal-hal yang menetapkan bahwasanya perkara itu merupakan *kufrun akbar*.

Kondisi pada saat itu, islam sudah berkembang pesat dan tersebar luas di Jazirah Arab. Namun kondisi sosiologis masyarakat arab tersebut belum sepenuhnya tentram. Banyak penduduknya belum sepenuhnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai islam, terlebih sebelum islam datang, masyarakat Arab sangat kental dengan budaya kesukuan. Oleh sebab itu masih terdapat banyak kekerasan dan konflik antar suku serta perampasan harta antar *kabilah* yang membuat Kebudayaan mereka tidak berkembang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadits tersebut bukan sekedar nasihat biasa, namun sebagai bagian dari khutbah perpisahan. Tujuan-tujuan yang bisa disimpulkan dari khutbah beliau antara lain menekankan bahwasannya dalam islam darah, harta, dan kehormatan seseorang tidak boleh dilanggar dalam bentuk apapun untuk menjunjung tinggi hak hidup dan martabat manusia. Selain itu beliau menanamkan kesadaran agar pondasi masyarakat islam berdiri tegak dengan adil, damai, dan saling menghormati. Hadits tersebut berkaitan dengan topik yang dibahas, yaitu korupsi. Hadits ini bisa dijadikan rujukan atau sumber untuk memahami bahwasannya terdapat hadits islam yang membahas mengenai larangan melakukan korupsi walaupun tidak dijelaskan secara rinci dan perlu memahami alasan historis, filosofis, dan sosiologis mengapa hadits tersebut turun serta menalar secara logis dan rasional terhadap hubungannya dengan situasi pada saat ini. Nilai inti yang bisa diambil dari hadits tersebut adalah menentang praktik korupsi, karena korupsi adalah bentuk nyata pelanggaran terhadap darah, harta, dan kehormatan orang lain.

Korupsi dalam pandangan islam terdapat beberapa bentuk yang dikenali melalui Quran, hadits dan para sahabat. Diantaranya *Risywah* (suap), *Ghulul* (Penggelapan Harta Negara/Publik), *Khiyanah* (Pelanggaran Amanah), *Saraqah* (Pencurian dalam Bentuk Tersembunyi). Meskipun dari hadits diatas tidak disebutkan salah satu dari bentuk tersebut, namun isi dan nilai dari bunyi hadits tersebut memiliki makna dan pesan moral terhadap kesucian harta dan larangan mengambil harta orang lain termasuk harta publik. Imam Al-Ghazali, salah satu ulama besar dunia, banyak memberi nasihat yang isinya menekankan terhadap pentingnya nilai tanggung jawab, keadilan, dan integritas. Salah satunya mengenai nasihat untuk menghindari korupsi dan penyuapan, Imam Al-Ghazali menulis yang apabila diterjemahkan artinya adalah:

“Suap merusak peradilan dan menghancurkan sendi-sendi Negara” (Kitab Nasihat al-Muluk)

Imam Al-Ghazali menekankan kepada lembaga penegak keadilan untuk mengutuk penyuaipan dan korupsi untuk menghindari rusaknya sistem peradilan yang akan berdampak besar pada transparansi, akuntabilitas, serta stabilitas dalam pemerintahan. Hadits riwayat Bukhari nomor 1739 ini memiliki beberapa makna yang mirip dengan hadits ataupun pendapat ulama-ulama lain mengenai korupsi, artinya perilaku korupsi tidak dibenarkan dan dilarang dalam agama islam. Hadits ini menekankan kehormatan sesama muslim memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam islam. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya menjaga hak-hak sesama muslim, termasuk pada harta, darah, dan kehormatan yang dijelaskan pada hadits tersebut. Dalam hadits ini meskipun tidak menyebut diksi “korupsi” secara eksplisit, Namun memiliki makna yang jika ditelaah secara mendalam dapat relevan dengan fenomena korupsi yang terjadi sekarang dengan berbagai bentuk.

Relevansi antara Pasal 603-606 KUHP 2023 dengan Hadits Riwayat Bukhari Nomor 1739

Ajaran islam sangat mengecam perilaku korupsi dalam bentuk apapun yang pada hakikatnya merugikan banyak orang. Hadits tidak secara khusus membahas "korupsi" dalam konteks kontemporer seperti hadits riwayat Bukhari no. 1739, tetapi prinsip dan nilai Islam yang terkandung di dalamnya membawa pesan relevan untuk melawan tindakan korupsi saat ini. Nilai-nilai Islam yang terkandung tersebut mendorong keadilan, kejujuran, dan integritas bertentangan dengan perilaku korupsi. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan KUHP 2023 tepatnya pada pasal 603-606 yang membahas tindak pidana korupsi. KUHP 2023 merupakan modernisasi dari hukum lama warisan kolonial Belanda yang telah disesuaikan dengan kondisi realitas yang disesuaikan faktor sosiologis, filosofis dan yuridis pada kehidupan sehari-hari masyarakat agar hukum tersebut dapat diterima dan berjalan dengan efektif di masyarakat. Artinya, meskipun hadits riwayat Bukhari nomor 1739 tersebut telah ada jauh sebelum Indonesia terbentuk dan memiliki hukum nasionalnya sendiri, nilai-nilai yang terkandung dalam hadits tersebut sesuai dan relevan dengan fenomena korupsi yang sering ditemukan pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia saat ini. Terdapat kesamaan nilai-nilai yang terkandung antara pasal 603-606 KUHP 2023 dengan hadits riwayat Bukhari nomor 1739 yakni menjaga harta orang lain, menjaga kehormatan manusia, pencegahan ketidakadilan dan kepastian hukum.

Pasal 603–606 KUHP 2023 melarang tindakan memperkaya diri secara tidak sah, menyalahgunakan jabatan, dan menerima atau memberi suap dengan cara merugikan keuangan negara dan masyarakat. **Pasal 604 dan 606 KUHP** berbicara tentang penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang menyangkut kepercayaan dan amanah dari masyarakat kepada pejabat publik yang berwenang. KUHP 2023 menindak pelaku korupsi dengan ancaman pidana yang telah diatur dalam pasalnya karena korupsi adalah bentuk **penindasan** terhadap rakyat, anggaran publik yang seharusnya untuk kemaslahatan kepentingan masyarakat banyak digunakan untuk kepentingan pribadi. KUHP 2023 memberikan sanksi tegas (pidana penjara dan denda) kepada para pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Begitu pula di hadits riwayat Bukhari nomor 1739, meskipun tidak secara tekstual dan rinci mengatur hal tersebut seperti KUHP 2023. Hadits riwayat Bukhari nomor 1739 menegaskan bahwa harta orang lain adalah *haram* (dilarang) untuk diambil secara tidak sah. Nabi SAW bersabda:

“Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram bagi kalian, seperti haramnya hari ini, bulan ini, dan negeri ini.” (Hadits Riwayat Bukhari Nomor 1739)

Hadits tersebut menyebut bahwa kehormatan manusia adalah sesuatu yang sakral (*haram* dilanggar), sejajar dengan darah dan harta. Hadits Nabi mengajarkan agar tidak menzalimi sesama Muslim, termasuk

dengan mengambil hak mereka. Hadits Nabi yang disampaikan dalam konteks khutbah ini juga berisi larangan dan peringatan keras yang bernada hukum moral untuk tidak menyentuh bahkan mengambil hak orang lain. Keduanya saling mengisi dan melengkapi, jika KUHP 2023 bertujuan menegakkan keadilan dan ketertiban dengan fokus perlindungan masyarakat menggunakan pendekatan legalistik, maka hadits ini bertujuan pada keadilan dan ridha Allah SWT dengan fokus pada pemurnian jiwa dengan pendekatan moral dan spiritual.

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur pada pasal 603-606 KUHP 2023 merupakan komitmen kuat untuk mereformasi hukum nasional dalam memberantas maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Pasal 603-606 KUHP 2023 memberikan jaminan dan kepastian hukum untuk mengatur ketentuan-ketentuan dalam tindak pidana korupsi yang terdapat pada pasal 603, 604, 605, dan 606. Dalam pasal-pasal tersebut terpampang jelas beberapa bentuk tindak pidana korupsi serta ancaman pidananya diatur sesuai dengan tantangan zaman yang dinamis. Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa dikarenakan dampaknya yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam skala yang besar, sehingga pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi menjadi pasal-pasal yang disorot oleh publik. Walaupun terdapat pro-kontra dalam masyarakat terkait perubahan pasal tersebut, pembaruan pasal tersebut tetap akan berlaku nantinya. Dengan diperkenalkannya pandangan dalam KUHP 2023, dapat dikatakan KUHP 2023 berupaya menegakkan prinsip keadilan dengan lebih mengutamakan kemanfaatan daripada pembalasan, khususnya dalam bab tindak pidana korupsi.

Nilai-nilai yang terkandung pada pasal tersebut memiliki relevansi kuat dengan ajaran islam, khususnya dalam hadits riwayat Bukhari nomor 1739, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang untuk merampas darah, harta, dan kehormatan orang lain. Dalam islam, korupsi bukan saja dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai dosa besar yang merusak moral serta nilai kejujuran dan keadilan. Dengan demikian, Hukum nasional yang akan berlaku nanti dan ajaran islam yang terdapat dalam hadits tersebut memiliki keselarasan dalam pandangan mengenai tindak pidana korupsi. Keduanya menjadi pilar untuk menciptakan tegaknya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun terdapat beberapa tantangan dalam pengaplikasiannya, seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah, akademisi, praktisi, pelajar, aktivis memiliki kewajiban untuk mematuhi, menegakkan, dan mengawasi penegakkan hukum tersebut agar berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Atsari, Abu Ihsan, 'Terjemahan Kitab Syarah Shahih Al-Bukhari (Jilid 5) Karya Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin', 2010, pp. 1-1298
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *HR. Bukhari No. 1739*
- Aries, Albert, *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru*, ed. by Yayat Sri Hayati (2024)
- Arifin, Tajul, 'Antropologi Hukum Islam', 2016, p. 28
- Badrut Tamam, Moh Hilmi, and Andris Nurita, 'Korupsi Dalam Perspektif Hadis Imam Bukhari', *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*, 1.2 (2023), pp. 206-33, doi:10.19105/elnubuwwah.v1i2.9792

- GRAFIKA, SINAR, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (2023), pp. 195–96
- Lubis, Mukhlis, Tajul Arifin, Ahmad Hasan Ridwan, and Zulfaidah, ‘Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taṣarrufāt Al-Rasūl and Maqāṣid Al-Sharī‘ah for Justice and Sustainability’, *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10 (2025), pp. 57–66
- Muzhiat, Aris, ‘Tsaqôfah: Jurnal Agama Dan Budaya 129’, *Tsaqofah: Agama Dan Budaya*, 17 (2013), pp. 129–36
- Nada, Islamilatul, Beta Mazroatul Ilmi, and Lucky Dwi Ardiyanti, ‘MENELAAH KONTROVERSI SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA PASAL LAMA DAN PASAL BARU’, 1.1 (2024), pp. 128–35
- Nurchaya, Yan. Pelatihan Pengembangan Kemampuan Menulis (Writing Ability) Terhadap Mahasiswa Arsitektur Sebagai Pembekalan Kemampuan Profesional Dan Wirausaha Melalui Menulis. (2023). <https://ejournal.upi.edu/index.php/Lentera/article/view/60814>
- Nurchaya, Yan., at al. Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Sosok Teladan. Bandung: Referensi Cendikia. (2024).
- Nurchaya, Yan. at al. Tidak Ada Paksaan Dalam Agama - Saeful Karim : Kritikal Review Yan Nurchaya. (2024). <https://data.mendeley.com/datasets/hf9fy55wbp/1>
- Nurchaya, Yan. Echoes of Spiritual Greatness: A Review of Manaqib Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. 2025. <https://doi.org/10.15575/ijni.v13i1.45227>
- Pound, Roscoe, “Law as a Tool of Social Engineering”
- Rizki Yudha Bramantyo, Dkk, ‘PERBANDINGAN HUKUM PIDANA KUHP LAMA INDONESIA DENGAN KUHP BARU INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA’, *Jurnal Transparansi Hukum*, 07.02 (2024), p. 62
- Rizqi Shohibul Khotami, and M. Reza Saputra, ‘Pemahaman Hadis Al-Ghazali Tentang Menasihati Pemimpin: Studi Kasus Pejabat Negara Di Indonesia’, *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 5.3 (2024), pp. 202–16, doi:10.59059/tabsyir.v5i3.1497
- Studi, Program, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam, and Sultan Agung, ‘Deklinasi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023’, 4.3 (2025), pp. 1069–81
- Suwarjin, Suwarjin, ‘Kitab Syarah Dan Tradisi Intelektual Pesantren’, *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4.2 (2018), p. 85, doi:10.29300/mzn.v4i2.1013
- Travel.id, Muslim, ‘Khutbah Terakhir Rasulullah SAW Saat Haji Wada: Pesan Abadi Untuk Umat Islam’, 2025 <<https://muslimtravel.id/blog/detail/301/khutbah-terakhir-rasulullah-saw-saat-haji-wada-pesan-abadi-untuk-umat-islam?>>
- Viranti, Maura, Pradipta Larasati, and Rain Victoria, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No . 1 Tahun 2023’, 2025
- Zulfiani, Anita, Agung Nur Probohudono, and Khresna Bayu Sangka, ‘Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp, Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta’, *UNES Law Review*, 5.4 (2023), pp. 4303–25 <<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/741/525>>